



PENETAPAN

NOMOR 18/Pdt.P/2020/PN Trg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

NOVI WIDYA ASMARA NINGRUM, Tempat Tgl.Lahir : Tenggarong, 14 Februari 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai BUMD, Alamat : Jalan Long Apari, RT. 07 Kel. Maluhu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Agustus 2020 dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2020/PN.Trg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 telah terjadi perkawinan antara pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ambran Suwikyo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/060/111/2019;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak yang mana anak kesatu tersebut diberi nama **Annasya Adreena Saila** dari Bapak Ambran Suwikyo dan ibu Novi Widya Asmara Ningrum dan tanggal lahir 15 Oktober 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6402-lu-27112019-0012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar);

3. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran tersebut nama anak pemohon yang tertera adalah **Annasya Adreena Saila** dan ingin dirubah menjadi **Annasya Saila Mecca**;

4. Bahwa adapun alasan pembahan nama tersebut adalah nama sangat sulit dalam penyebutannya, sehingga meminimalisir kesalahan dalam penulisan saat ber urusan terkait nama;

5. Bahwa pemohon telah ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai kartanegara untuk mengubah nama orang yang tertera pada kutipan akta kelahiran tersebut dan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari pengadilan ncgri tenggarong;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon bersama ini memohon dengan horma t kepada bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **Annasya Adreena Saila** dirubah menjadi **Annasya Saila Mecca**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat pada register yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan nama orang yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-27112019-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **Annasya Adreena Saila** dirubah menjadi **Annasya Saila Mecca**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, NOVI WIDYA ASMARA NINGRUM selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama AMBRAN SUWIKYO (Suami Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AMBRAN SUWIKYO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 204/060/III/2019, Tanggal 23 Maret 2019, milik Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANNASYA ADREENA SAILA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, oleh karena keseluruhan bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NURLITA EKA FADILLA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama NOVI WIDYA ASMARA NINGRUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alamat Pemohon di Jalan Long Apari, RT. 07 Kel. Maluhu, Kec. Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setahu saksi karena Pemohon sedang mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama AMBRAN SUWIKYO, menikah di Tenggara sekitar tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Pemohon setelah menikah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANNASYA ADREENA SAILA;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon lahir di Tenggara pada tanggal 15 Oktober 2019.
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan ejaan yang tercatat tersebut sulit diucapkan;
- Bahwa Setahu saksi panggilan anak Pemohon kesehariannya adalah ANNASYA.
- Setahu saksi tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut yang pokok adalah untuk memudahkan pengucapan dalam panggilan anak Pemohon dan secara administrasi kependudukan agar dikemudian hari nama anak Pemohon tidak bermasalah;
- Setahu saksi perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon didaerah dan adat orang Jawa sudah lazim dan tidak bertentangan dengan adat;
- Setahu saksi dengan adanya permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada pihak lain maupun pihak keluarga yang berkeberatan;

2. SAKSI DASILAH WATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama NOVI WIDYA ASMARA NINGRUM.
- Bahwa setahu saksi alamat Pemohon di Jalan Long Apari, RT. 07 Kel. Maluhu, Kec. Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setahu saksi karena Pemohon sedang mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama AMBRAN SUWIKYO, menikah di Tenggara sekitar tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Pemohon setelah menikah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANNASYA ADREENA SAILA;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon lahir di Tenggara pada tanggal 15 Oktober 2019.
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan ejaan yang tercatat tersebut sulit diucapkan;
- Bahwa setahu saksi panggilan anak Pemohon kesehariannya adalah ANNASYA;
- Bahwa setahu saksi tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut yang pokok adalah untuk memudahkan pengucapan dalam panggilan anak Pemohon dan secara administrasi kependudukan agar dikemudian hari nama anak Pemohon tidak bermasalah;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon di daerah dan adat orang Jawa sudah lazim dan tidak bertentangan dengan adat;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi dengan adanya permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada pihak lain maupun pihak keluarga yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan masing-masing saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perubahan nama anak dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk pembetulan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Annasya Adreena Saila dirubah menjadi Annasya Saila Mecca;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nurlita Eka Fadilla dan Saksi Dasilah Wati yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 dengan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangan bersesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta Bahwa Pemohon telah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambran Suwikyo dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Annasya Adreena Saila yang lahir di Tenggaraong tanggal 15 Oktober 2019 dan telah pula diterbitkan akte kelahirannya;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Annasya Adreena Saila menjadi Annasya Saila Mecca adalah selain atas keinginan dari Pemohon dan suami Pemohon sendiri juga karena Pemohon merasa bahwa pengucapan nama anak Pemohon yang sekarang sulit diucapkan;

Menimbang, bahwa agar dikemudian hari nama anak Pemohon tersebut tidak mengalami masalah dalam administrasi kependudukan karena selama ini tulisan dan panggilan anak Pemohon telah menggunakan nama yang baru yakni Annasya Saila Mecca;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggaraong mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novi Widya Asmara Ningrum, dan Kartu Keluarga No.340214.071204.0013 atas nama Kepala Keluarga Ambran Suwikyo (bukti surat P-3) serta dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan untuk diberi ijin merubah nama tersebut, dapat dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dari nama Annasya Adreena Saila menjadi Annasya Saila Mecca tersebut di atas, oleh karena Pengadilan mempertimbangkan bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon dan dalam hal ini nama tersebut tidak bertentangan dengan adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting atau menurut kebiasaan bangsa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, serta selain itu bahwa perubahan nama tersebut adalah atas keinginan dari Pemohon dan suami Pemohon sendiri dan Perubahan Nama tersebut merupakan pilihan yang terbaik oleh Pemohon dan suami Pemohon sebagai orang tua anak tersebut, sehingga dikemudian hari nama anak Pemohon tidak terjadi kesalahan administrasi dalam kependudukan dan dokumen-dokumen lainnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan nama dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima dan dikabulkan, maka Petitum Poin 2 dapat dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksi seperlunya dengan menyatakan Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.6402-LU-27112019-0012, tertanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis Annasya Adreena Salla dirubah menjadi Annasya Salla Mecca ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka petitum poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya dengan menyatakan Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tenggarong tentang perubahan nama tersebut paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.6402-LU-27112019-0012, tertanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis Annasya Adreena Salla dirubah menjadi Annasya Salla Mecca;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tenggarong tentang perubahan nama tersebut paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 106.000,00 (*Seratus enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Tenggarong pada hari SENIN tanggal 7 SEPTEMBER 2020, oleh kami I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk dengan dibantu oleh MUCHTOLIP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN Trg



MUCHTOLIP, S.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp -
4.	Biaya PNBK (AKTA)	Rp 10.000,00
5.	Materai	Rp 6.000,00
6.	Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah)